



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK
DAN
YAYASAN REHABILITASI SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT KHATULISTIWA**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK**

NOMOR : W16.PAS. PAS. 18. PK.01.07.01-0092

NOMOR :

Pada hari ini Senin, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu dua puluh tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 R. Tarbiati, Amd. IP, : Kepala Lapas Perempuan Kelas Selanjutnya di sebut sebagai S.Sos, M.H IIA Pontianak Pihak I
- 2 M. Zaini Yahya, S.Sos : Ketua Rehabilitasi Sosial Selanjutnya disebut sebagai Berbasis Masyarakat Bumi Pihak II Khatulistiwa Kalimantan Barat

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak dan merupakan salah satu program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Kerjasama Meliputi :

1. Peserta Kegiatan Rehabilitasi Sosial adalah 20 (dua puluh) Orang Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial dilakukan untuk mendukung program pembinaan dan pemberdayaan
3. Petugas Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Sosial adalah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat yang di tunjuk.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Rehabilitasi Sosial di mulai sejak tanggal 23 (Dua Puluh Tiga) bulan Januari 2023 sampai dengan 23 (Dua Puluh Tiga) bulan Juli 2023, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang di timbulkan dari pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial di tanggung oleh Pihak Pertama

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan kegiatan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN


1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan Pemerintah dibidang Fiskal dan Moneter;
 - c. Keadaan Keamanan yang tidak mengijinkan.
3. Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal 23 (Dua Puluh Tiga) bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 23 (Dua Puluh Tiga) bulan Juli tahun 2023.
2. Perjanjian kerjasama ini di lakukan berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak
3. Perjanjian kerjasama ini di Cap dan ditanda tangani di atas materai oleh kedua belah pihak

Pihak I,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Pontianak



R. TARBIATI, Amd. IP, S.Sos. M.H

Pihak II,

Ketua Yayasan Rehabilitasi Sosial Berbasis
Masyarakat Bumi Khatulistiwa Kalimantan



M. ZAINI YAHYA, S.Sos